



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

PEDOMAN TEKNIS INOVASI SI PANDU PBB

(Sinergi Aparatur dalam
Pendistribusian Terpadu PBB-P2)

KABUPATEN BULUNGAN



SI PANDU PBB



**SINERGI
APARATUR**



**PENDISTRIBUSIAN
TERPADU**



**PBB-P2
LEBIH MUDAH**



**PELAYANAN
LEBIH BAIK**



*Bersinergi, Berinovasi,
Melayani untuk **Bulungan**
Maju dan Sejahtera*



SINERGI



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Inovasi **Si PANDU PBB (Sinergi Aparatur dalam Pendistribusian Terpadu PBB-P2)** merupakan bentuk inovasi tata kelola pelayanan publik yang dilaksanakan melalui kolaborasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan pemerintah desa dalam rangka meningkatkan efektivitas pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Sebelum inovasi **Si PANDU PBB** diterapkan pada tahun 2015, pendistribusian SPPT PBB-P2 masih didominasi oleh petugas Badan Pendapatan Daerah. Keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan luas wilayah pelayanan menyebabkan proses distribusi membutuhkan waktu yang relatif lama, memerlukan biaya operasional yang cukup besar, serta berpotensi menghambat penyampaian SPPT kepada wajib pajak secara tepat waktu. Selain itu, petugas sering menghadapi kendala dalam menemukan alamat wajib pajak, terutama pada wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan atau telah mengalami perubahan data kependudukan.

Di sisi lain, pemerintah desa dan kelurahan merupakan aparaturnya yang paling memahami kondisi wilayah serta mengenal masyarakat di lingkungannya. Namun, peran tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pendistribusian SPPT PBB-P2. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pelayanan yang mampu membangun sinergi antara Badan Pendapatan Daerah dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa agar proses pendistribusian SPPT menjadi lebih cepat, tepat sasaran, efisien, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

1. Tujuan

- Meningkatkan efektivitas pendistribusian SPPT PBB-P2 melalui pelibatan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa sesuai wilayah administrasinya.
- Mempercepat penyampaian SPPT kepada wajib pajak sehingga masyarakat memperoleh informasi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.

- Memperkuat koordinasi dan sinergi antara Badan Pendapatan Daerah dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa dalam penyelenggaraan pelayanan perpajakan daerah.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak melalui mekanisme distribusi yang lebih dekat dengan masyarakat dan sesuai dengan kondisi wilayah Kabupaten Bulungan.
- Mendukung tertib administrasi pengelolaan PBB-P2 sebagai salah satu upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Sasaran

- **Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendistribusian SPPT PBB-P2** melalui sinergi antara Bapenda, kecamatan, kelurahan/desa, RT/RW, dan aparatur terkait sehingga SPPT diterima wajib pajak secara tepat waktu dan tepat sasaran.
- **Meningkatkan ketepatan dan akurasi distribusi SPPT PBB-P2** dengan meminimalkan SPPT yang tidak tersampaikan, salah alamat, atau terlambat diterima oleh wajib pajak.
- **Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antaraparatur** dalam proses pendistribusian PBB-P2 melalui mekanisme kerja yang terintegrasi, terukur, dan memiliki pembagian tugas yang jelas.
- **Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat** dengan memastikan wajib pajak memperoleh SPPT lebih cepat sehingga memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Inovasi dalam pelayanan PBB-P2 umumnya diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan kepuasan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP INOVASI

1. Meningkatkan Efektivitas Pendistribusian SPPT PBB-P2

Melalui pelibatan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa, proses pendistribusian SPPT PBB-P2 dapat dilaksanakan secara lebih terorganisir sesuai dengan wilayah administrasi masing-masing. Mekanisme ini membantu mempercepat penyampaian SPPT kepada wajib pajak sekaligus memperluas jangkauan pelayanan hingga ke wilayah yang memiliki akses geografis terbatas.

2. Memperkuat Sinergi Antar Tingkatan Pemerintahan

Inovasi Si PANDU PBB mendorong terbangunnya koordinasi dan kerja sama yang lebih baik antara Badan Pendapatan Daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, dan pemerintah desa. Pembagian peran yang jelas menjadikan setiap unsur pemerintahan dapat berkontribusi sesuai kewenangannya dalam mendukung pelayanan perpajakan daerah.

3. Meningkatkan Kemudahan Pelayanan bagi Masyarakat

Dengan diterimanya SPPT melalui pemerintah desa dan kelurahan, masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau. Aparatur desa dan kelurahan juga dapat membantu memberikan informasi kepada wajib pajak terkait SPPT PBB-P2 sehingga proses pelayanan menjadi lebih komunikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Mendukung Tertib Administrasi Pengelolaan PBB-P2

Pendistribusian SPPT yang dilakukan secara terkoordinasi membantu mendukung tertib administrasi dalam pengelolaan PBB-P2. Proses penyaluran SPPT menjadi lebih mudah dipantau, sehingga Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi sebagai bahan perbaikan pada periode berikutnya.

5. Mendukung Optimalisasi Pelayanan dan Pendapatan Daerah Secara Berkelanjutan

Penyampaian SPPT yang lebih tepat waktu memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengetahui dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun keberhasilan penerimaan PBB-P2 dipengaruhi oleh berbagai faktor, inovasi ini menjadi salah satu upaya yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah serta optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN

Penerapan inovasi **Si PANDU PBB (Sinergi Aparatur dalam Pendistribusian Terpadu PBB-P2)** dilakukan melalui beberapa tahapan yang disusun secara bertahap untuk memastikan mekanisme pendistribusian SPPT PBB-P2 dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kondisi wilayah Kabupaten Bulungan.

1. Identifikasi Permasalahan Pendistribusian SPPT PBB-P2

Tahap awal inovasi diawali dengan identifikasi terhadap berbagai kendala dalam pendistribusian SPPT PBB-P2. Evaluasi menunjukkan bahwa luas wilayah Kabupaten Bulungan, kondisi geografis yang beragam, serta keterbatasan jumlah petugas menyebabkan proses penyampaian SPPT kepada wajib pajak memerlukan waktu yang relatif lama. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya penyusunan mekanisme distribusi yang lebih efektif dengan melibatkan pemangku kepentingan di tingkat wilayah.

2. Penyusunan Konsep Kolaborasi dengan Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, Badan Pendapatan Daerah menyusun konsep pendistribusian SPPT yang melibatkan pemerintah kecamatan, lurah, dan kepala desa. Pendekatan ini dipilih karena aparatur di tingkat wilayah memiliki kedekatan dengan masyarakat serta memahami kondisi geografis dan administrasi di wilayah kerjanya, sehingga diharapkan mampu mendukung proses distribusi yang lebih efektif.

3. Pelaksanaan Pendistribusian SPPT Secara Berjenjang

Setelah mekanisme disepakati, proses pendistribusian dilakukan secara berjenjang. Badan Pendapatan Daerah menyerahkan SPPT kepada pemerintah kecamatan, kemudian diteruskan kepada pemerintah desa dan kelurahan untuk selanjutnya didistribusikan kepada wajib pajak di wilayah masing-masing. Pembagian peran ini menciptakan koordinasi yang lebih terstruktur sekaligus mempercepat proses penyampaian SPPT kepada masyarakat.

4. Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan

Selama proses pendistribusian berlangsung, Badan Pendapatan Daerah melakukan monitoring dan koordinasi secara berkala dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan distribusi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan, serta memastikan SPPT dapat diterima oleh wajib pajak sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

5. Evaluasi dan Penyempurnaan Pelaksanaan Inovasi

Setelah seluruh tahapan pendistribusian selesai dilaksanakan, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi sebagai bahan perbaikan pada periode berikutnya. Evaluasi mencakup efektivitas mekanisme distribusi, koordinasi antarperangkat pemerintah, serta berbagai masukan dari pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa. Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, Si PANDU PBB tetap dapat dipertahankan dan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat hingga saat ini.

BAB IV

INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengukur efektivitas inovasi, berikut adalah indikator utama yang harus dicapai:

Kategori Inovasi	Indikator Keberhasilan Terukur
Meningkatkan Efektivitas Pendistribusian SPPT PBB-P2	Persentase SPPT PBB-P2 yang terdistribusi tepat waktu mencapai $\geq 98\%$
Meningkatkan efektivitas SPPT	Persentase SPPT yang diterima wajib pajak sesuai alamat meningkat.
Meningkatkan efektivitas SPPT	Penurunan jumlah SPPT yang kembali (retur) atau tidak tersampaikan.
Meningkatkan efektivitas PBB-P2	Meningkatnya persentase pembayaran PBB-P2 sebelum jatuh tempo.
Meningkatkan efektivitas PBB-P2	Meningkatnya realisasi penerimaan PBB-P2 dibanding tahun sebelumnya.
Meningkatkan efektivitas SPPT dan PBB-P2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pendistribusian SPPT PBB-P2.

BAB V

PENUTUP

Penerapan inovasi **Si PANDU PBB (Sinergi Aparatur dalam Pendistribusian Terpadu PBB-P2)** telah memberikan perubahan positif terhadap mekanisme pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bulungan. Sejak mulai diterapkan pada tahun 2015, inovasi ini terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penguatan kolaborasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, dan pemerintah desa.

Melalui mekanisme pendistribusian yang dilakukan secara berjenjang, proses penyampaian SPPT kepada wajib pajak menjadi lebih terorganisir sesuai dengan wilayah administrasi masing-masing. Pelibatan pemerintah desa dan kelurahan sebagai mitra pelayanan turut membantu memperlancar proses distribusi, khususnya pada wilayah yang memiliki jangkauan geografis cukup luas maupun desa-desa yang berada jauh dari pusat pemerintahan.

Secara keseluruhan, Si PANDU PBB tidak hanya menghadirkan perubahan pada mekanisme pendistribusian SPPT PBB-P2, tetapi juga memperkuat sinergi antar tingkatan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, proses pendistribusian SPPT menjadi lebih terstruktur, pelayanan kepada wajib pajak menjadi lebih dekat, serta tata kelola administrasi PBB-P2 di Kabupaten Bulungan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan.